

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah Swt, dan hukum tersebut menuntut kepada umat Islam untuk patuh dan tunduk terhadap aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai keimanan kepada-Nya. Aturan dari Allah terhadap perilaku manusia dalam kehidupan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan Allah maka dari itu, mematuhi aturan Allah adalah perwujudan terhadap iman kepada Allah.

Hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, untuk terwujudnya kebahagiaan, ketenangan, ataupun kedamaian di dunia serta di akhirat. Hukum itu ada yang tidak memuat sanksi yaitu hanya sekedar tuntutan untuk ditaati, dan ada pula yang memuat sanksi yang dirasakan di dunia seperti sanksi atau hukuman secara umum. Namun ada juga sanksi yang tidak dirasakan di dunia, namun akan didapati di akhirat berupa dosa dan balasan atas dosa-dosa tersebut.

Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penjagaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal tersebut dinamakan *ad-daruriyat al-khamsah* yaitu lima keperluan dasar pada manusia. Pada setiap manusia terdapat nafsu yang merupakan sunatullah, namun nafsu tersebut biasanya cenderung kepada keburukan. Nafsu yang tidak dibatasi dan dikendalikan bisa saja dapat menyebabkan terjadinya

pembunuhan. Maka, dengan itulah Allah membuat segala bentuk aturan dalam kehidupan manusia yang disebut hukum.

Aspek kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah dapat dikelompokkan menjadi dua hal. Pertama, hal yang terkait hubungan manusia dengan Allah Swt. sebagai Tuhannya, aturan ini dikenal dengan hukum ibadah atau *hablun minallah*. Kedua, terkait hubungan antar manusia dengan manusia lainnya atau lingkungan sekitarnya yang dikenal dengan hukum muamalah atau *hablun minannas*. Kedua hal ini perlu diperhatikan dan dijaga agar terhindar dari kesengsaraan dan kemarahan dari Allah Swt.

Ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia yang telah ditetapkan Allah Swt diantaranya ialah ketentuan tentang pembagian harta warisan.¹ Harta warisan berasal dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia setelah harta tersebut dipakai untuk keperluan penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang pewaris, serta pemenuhan wasiat. Harta warisan akan berpindah haknya kepada setiap ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya dengan masing-masing jumlah yang ditentukan melalui perhitungan waris. Harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an terkait aturan dan ketentuan pembagian waris yang seharusnya sesuai dengan apa yang telah Allah Swt tetapkan salah satunya dalam Q.S An-Nisa/4: 7 sebagai berikut.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 2-3.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²

Ayat ini turun menjadi penjelas terkait adanya hukum pembagian waris dalam Islam. Dapat dipahami bahwa apabila telah dilakukan pembagian waris menurut hukum waris Islam dan para ahli waris telah mengetahui berapa hak bagiannya, mereka sudah memiliki hak atas pembagian dari harta warisan itu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mendapatkan atau menggunakan bagian warisannya terhadap sesuatu apapun, bahkan ia berhak untuk memberikan hak warisnya kepada seseorang termasuk kepada ahli waris lainnya.

Pada praktik waris masyarakat Banjar masih banyak dari mereka yang tidak melakukan pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan Hukum waris Islam. “Ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi. Harta peninggalan yang belum dibagi ini berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masih adanya salah satu dari orang tua mereka (ayah atau ibu). Ahli waris dalam rangka menghormati orang tuanya, merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan, mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tidak tahu diri (durhaka). Sehingga menjadi pantangan membagi harta peninggalan

²Nurul Jumadissaniyah Sitorus, dkk., “Munasabah Qur-An Surah An-Nisa’ Ayat 7 dan 8 dengan Surah An-Nisa’ Ayat 11 dan 12 dalam Permasalahan Warisan di Kecamatan Pulau Rakyat”, (Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol. 4, No. 3 Juli 2023), 115.

sementara salah satu orang tua mereka masih ada. Pengecualian terhadap hal ini dapat saja terjadi kalau memang salah satu dari orang tua yang bersangkutan menghendaki sendiri adanya pembagian harta peninggalan tersebut”.³

Hal ini banyak terjadi khususnya di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin karena beberapa dari mereka ketika suami meninggal dunia dan istri masih hidup semua harta peninggalan hanya menjadi milik istri ataupun sebaliknya, bahkan setelah beberapa lama harta peninggalan tetap tidak dibagi karena dianggap menjadi milik salah satu pasangan yang masih hidup, tetapi ketika salah satu pasangan tersebut hendak meninggal atau sudah lanjut usia ia mewasiatkan atau menghibahkan harta peninggalan kepada anak-anaknya tanpa dilakukan pembagian secara hukum waris Islam terlebih dahulu.

Pada kasus di atas kebanyakan dari masyarakat memang tidak membagi harta warisan jika terdapat salah satu pasangan masih hidup, kemudian setelah salah satu pasangan yang masih hidup tersebut hendak meninggal dunia maka harta akan diberikan kepada anak-anaknya baik dengan cara hibah atau harta warisan akan dibagi sesuai amanat pewaris.

Hal itu dapat bertentangan dengan hukum waris Islam, ketika harta warisan yang seharusnya dibagi tidak dilakukan, yaitu ketika salah satu pasangan meninggal dunia dan salah satu pasangannya masih hidup. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut

³Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010) editor: Muchith A Karim, 81-82.

yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah yaitu skripsi dengan judul “*Harta Peninggalan yang Tidak Dibagi karena Salah Satu Pasangan Masih Hidup (Studi Kasus di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang harta peninggalan tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup?
2. Seperti apa dampak yang terjadi ketika harta peninggalan tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan yang diharapkan pada penelitian ini ialah:

1. Mengetahui latar belakang harta peninggalan tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup?
2. Mengetahui dampak yang terjadi ketika harta peninggalan tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup?

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan dari aspek berbeda atau yang akan melanjutkan penelitian ini dengan kajian yang lebih mendalam.
- b. Menambah khazanah pemustakaan dan pengetahuan, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat terhadap pentingnya pembagian harta peninggalan yang berupa harta warisan secara hukum waris Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk terhindar dari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

1. Harta Peninggalan

Harta peninggalan ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya terkait utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan

kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).⁴ Harta peninggalan dapat menjadi harta warisan apabila harta peninggalan telah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pengurusan jenazah, pembayaran hutang, serta pemenuhan wasiat pewaris.⁵ Harta peninggalan yang dimaksud pada penelitian ini sebagaimana pengertian harta peninggalan tersebut.

2. Tidak Dibagi

Maksud tidak dibagi pada penelitian ini ialah harta peninggalan yang seharusnya akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam tidak dilakukan pembagiannya yaitu ketika salah satu pasangan masih hidup.

3. Pasangan

Pasangan menurut KBBI adalah dua orang yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan ataupun sebaliknya. Pasangan yang dimaksud pada penelitian ini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersama dalam ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama Islam, kemudian disebut suami dan istri dalam kewarisan Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasar pada penelaahan kepada beberapa penelitian yang dilakukan terkait masalah harta warisan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan

⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*; penerjemah, A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

⁵*Pengertian harta warisan*, diakses dari: <https://an-nur.ac.id/pengertian-harta-warisan>, pukul 20:19.

masih hidup, maka terdapat penelitian sebelumnya yang membahas berkaitan dengan persoalan ini. Namun, terdapat substansi yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat.

1. Jurnal oleh Wahidah dan Fahmi Al Amruzi, "*Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2022. Penelitian tersebut mengkaji beberapa fenomena kewarisan yang ada pada masyarakat banjar di Kalimantan Selatan, yaitu mengenai harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa keberuntungan kepada anak perempuan pewaris, dan terkait adanya penundaan pembagian harta warisan.⁶ Sedangkan penelitian yang peneliti angkat merupakan permasalahan tentang harta peninggalan yang tidak dibagi karena masih adanya salah satu pasangan yang masih hidup khususnya pada masyarakat banjar di Desa Paul Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin.
2. Skripsi oleh Noor Elya, "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*", 2019. Penelitian tersebut mengkaji tentang penundaan pembagian harta warisan karena salah satu orang tua masih hidup (ibu) yang terjadi pada masyarakat kota Banjarmasin dan mengkaji alasan serta dampak dari adanya penundaan pembagian harta warisan tersebut.⁷ Sedangkan penelitian yang peneliti angkat merupakan

⁶Wahidah dan Fahmi Al Amruzi, "*Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*" (*Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

⁷Noor Elya, "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

permasalahan terkait harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup (baik suami ataupun istri) dan mengkaji latar belakang dan dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi ketika salah satu pasangan masih hidup kemudian saat salah satu pasangan yang masih hidup sudah lanjut usia harta peninggalan tetap tidak dibagi tetapi dilakukan pembagian harta secara hibah.

3. Skripsi oleh Ahmad Muzakki Junifaro, “*Penundaan Pembagian Harta Waris Dikarenakan Salah Satu Orang Tua Masih Hidup Menurut Perspektif Asatidz Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru*”, 2022. Penelitian tersebut mengkaji terkait penundaan pembagian harta warisan dikarenakan salah satu orang tua masih hidup menurut perspektif *asatidz* Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat merupakan permasalahan tentang harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup yaitu terkait hal-hal yang melatarbelakangi hal tersebut dan dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi.
4. Skripsi oleh Nurhanita “*Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara)*”, 2023. Penelitian tersebut mengkaji penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah terdapat keluarga yang menunda pembagian harta warisan selama beberapa tahun dan menyebabkan kematian berikutnya hingga enam kali peristiwa kematian, namun harta warisan

tidak pula dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal ahli waris menanyakan terkait hak bagian harta warisannya, namun karena ibu mereka masih hidup dan memutuskan untuk menunda pembagian harta warisan. Praktik penundaan tersebut menyebabkan terjadinya kasus *munāsakhah*.⁸ Sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat merupakan permasalahan terkait harta warisan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup dan mengkaji latar belakang serta dampak dari harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup kemudian ketika salah satu pasangan yang masih hidup hendak meninggal dunia harta peninggalan tetap tidak dibagi dengan berbagai alasan dan terdapat pembagian harta secara hibah.

5. Skripsi oleh Sondang Harahap, "*Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Adat Di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir (Perspektif Hukum Waris Islam)*", 2022. Penelitian tersebut mengkaji pembagian harta warisan yang dilakukan menurut hukum adat masyarakat di Desa Batu Ampar, Riau dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan merupakan pengkajian terhadap harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup di Desa Paul Kalimantan Selatan dikarenakan ketidaktahuan maupun sebab-sebab lainnya.
6. Skripsi oleh Anisa, "*Penguasaan Harta Warisan oleh Istri Kedua dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Buaranjati Kecamatan*

⁸Nurhanita, "*Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara)*" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

Sukadiri Kabupaten Tangerang)”, 2022. Penelitian tersebut membahas terkait penguasaan harta warisan yang dikuasai sepihak oleh istri kedua serta tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat merupakan penelitian terhadap harta peninggalan yang tidak dibagi oleh para ahli waris karena salah satu pasangannya masih hidup.

G. Sistematika Penulisan

Pada pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dan signifikansi penelitian untuk mengarahkan penelitian ini, definisi operasional dan penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan pokok pembahasan yang relevan dengan topik penelitian yang memuat kajian teori terkait kewarisan.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, menyajikan data hasil dari penelitian dan analisis data terkait harta peninggalan yang tidak dibagi karena salah satu pasangan masih hidup.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.